



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

YAYASAN INISIATIF INDONESIA BIRU LESTARI

NOMOR : 13/HKM.06.01/VII/2026

NOMOR : 003/WAIBI-MOU/VII/2026

TENTANG

SINERGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN KOMODITAS
KOPI BERBASIS AGROFORESTRI DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam (07-07-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **WAHYU WIDAYAT** : Ketua Yayasan Inisiatif Indonesia Biru Lestari (WAIBI) yang diangkat berdasarkan Akta Yayasan Nomor 04 tanggal 22 September 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YAYASAN INISIATIF INDONESIA BIRU LESTARI, yang berkedudukan di CIBIS NINE Building, Lantai 11, Suite W28-W30, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian negara yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan yayasan nirlaba yang bergerak untuk mempromosikan dan mengadvokasikan sistem pangan regenerative dengan mengembangkan sistem pangan lokal dan praktek agroekologi dalam skala besar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Sinergi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Komoditas Kopi Berbasis Agroforestri di Desa dan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama PARA PIHAK dalam mendukung penyelenggaraan Sinergi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Komoditas Kopi Berbasis Agroforestri di Desa dan Daerah Tertinggal sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan komoditas kopi berbasis agroforestri di desa dan daerah tertinggal.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di desa dan daerah tertinggal;
- c. pengembangan komoditas kopi berbasis agroforestri untuk peningkatan ekonomi dan investasi desa dan daerah tertinggal; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU: AA PIHAK KEDUA: W

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PENDANAAN

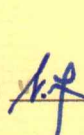
Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.

PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA: 

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

- a. PIHAK KESATU : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
Email : humas@kemendesa.go.id
- b. PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Inisiatif Indonesia Biru Lestari
CIBIS NINE Building, Lantai 11, Suite W28-W30,
Jakarta Selatan
Hp : 08126566294/0817823885
Email : adm.waibi17@gmail.com

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



WAHYU WIDAYAT

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU: af PIHAK KEDUA: w